



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Suban Ayam 8 Februari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kabupaten Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Curup 9 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 13 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Suban Ayam pada tanggal 18 November 1994 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/754/XII/1994 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.98/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Desember 1994;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SDN 126 Kabupaten Rejang Lebong telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 180.62.II. Tahun 2019 tertanggal 2 Februari 2019;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tiga tahun dua bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 1996;

b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 1999, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain salah satunya yang bernama Zazkia, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri pesan singkat dan foto mesra Tergugat dengan wanita yang bernama Zazkia tersebut dihandphone milik Tergugat;

b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

c. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat sering meminjam uang kepada tema Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, seperti Tergugat selalu menolak jika Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat berjamaah;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.98/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, seperti Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang sampai tiga hari lamanya;
 - g. Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat;
 - h. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 September 2017 berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat apa maksud Tergugat mengambil laptop milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat padahal laptop tersebut akan Penggugat gunakan untuk membuat tugas sekolah, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika laptop tersebut memang Tergugat yang mengambil tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat langsung mengirimkan SMS kepada Penggugat dan Tergugat bertanya kepada Penggugat mengenai surat pernyataan bercerai yang akan Tergugat tanda tangan, kemudian Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah bapak Wondo selaku Ketua RT Kelurahan Talang Kelapa untuk menandatangani langsung surat pernyataan bercerai tersebut, pada tanggal 5 Januari 2018 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Curup karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi meski masih tinggal satu rumah terhitung sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan bercerai, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suban Ayam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Kelapa;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.98/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat selaku istri dari anggota TNI yang masih aktif belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Tergugat dan sekarang masih dalam proses menunggu;

Bahwa, sampai dengan sidang tanggal 13 Juni 2019 ternyata surat izin perceraian dari atasan Tergugat belum juga terbit, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini terlebih dahulu sementara menunggu izin perceraian dari atasan Tergugat terbit;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.98/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara *a quo* tanggal 13 Juni 2019, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini terlebih dahulu karena masih akan menunggu surat izin perceraian dari atasan Tergugat selaku anggota TNI yang masih aktif dan sekarang masih dalam proses;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Crp di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I dan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.98/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Syamdarma Futri S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,-
4. Panggilan P dan T	Rp. 810.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 941.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.98/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)